

**PENGUMUMAN**  
**PENCATATAN EFEK**  
**PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI)**  
**(Tercatat di Papan: Pengembangan)**  
**No.: Peng-P-00476/BEL.PP1/05-2023**

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (Perseroan).
2. Keterangan efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham:	3.262.500.000	Saham
Saham Pendiri	2.610.000.000	Saham
Penawaran Umum Saham	652.500.000	Saham
Jumlah Waran Seri I	<b>652.500.000</b>	<b>Waran</b>
Pra Pencatatan ( <i>Prelist</i> ) Waran Seri I	<b>652.500.000</b>	<b>Saham</b>
Nilai Nominal Saham	Rp20,00	per saham
Harga Penawaran Umum Saham Perdana	Rp100,00	per saham
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	Rp250,00	per saham
Rasio Waran Seri I	1 : 1	
Kode Perdagangan Saham	<b>JATI</b>	
Kode Perdagangan Waran Seri I	<b>JATI-W</b>	
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan	
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	8 Mei 2023	
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dan Waran Seri I	8 Mei 2023	
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Pasar Reguler dan Negosiasi	30 April 2024	
Pasar Tunai	3 Mei 2024	
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	6 November 2023	
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	6 Mei 2024	

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No. I-A dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00014/BEL/03-2022 tanggal 25 Maret 2022, jumlah Saham *Free Float* Perseroan per tanggal 5 Mei 2023 adalah sebanyak 652.500.000 saham atau 20,00% dari seluruh modal disetor Perseroan.

4. Sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, diinformasikan bahwa:
- Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.
  - Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) PT Jati Piranti Solusindo selaku pemilik dari 2.088.000.000 saham; dan (ii) PT Amanah Ayah Anak selaku pemilik dari 522.000.000 saham; yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 29 September 2022 masing-masing sebanyak (i) 1.600.000.000 saham dan (ii) 400.000 saham dengan harga Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
  - Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Jusuf Sjariffudin, selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan melalui PT Jati Piranti Solusindo menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani tertanggal 21 November 2022.
5. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Demikian untuk diketahui.

**5 Mei 2023**

**Adi Pratomo Aryanto**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Pande Made Kusuma Ari A.**  
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional  
Perdagangan